



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

Jl. Gajah Mada No..... Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan Email : bawaslu.busel@gmail.com

Batauga, 3 Mei 2019

Nomor : **048** /K.Bawaslu-Prov.SG-03/HM.02.00/V/2019
Hal : **Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu**

Kepada Yth:

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Di -

Jakarta.

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- d. Penanganan Temuan Registrasi Nomor: 05/TM/PL/KAB/28.17/IV/2019 tertanggal 17 April 2019.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 05/TM/PL/KAB/28.17/IV/2019 tertanggal 17 April 2019 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran terhadap asas/prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, untuk dilakukan pembinaan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

KETUA,

MAHJUDIN, S.Sos., M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Buton di Pasarwajo;
4. Arsip